

## ABSTRAK

**Yulian Adi Wijaya.** 2011. *Perubahan Status Harta Wakaf (Dalam UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Menurut Fiqih Empat Madzhab)*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Dosen Pembimbing :** H. Isroqunnajah, M.Ag.

**Kata Kunci :** wakaf, tukar guling

---

Wakaf adalah menahan harta benda dari kepemilikan agar dapat dipergunakan untuk jalan kebaikan. Wakaf erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat, walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya Sunnah namun lembaga ini merupakan salah satu aset pemasukan bagi pos kesejahteraan kaum Muslimin selain zakat dan shadaqah. Dalam Undang-Undang no.41 tahun 2004 tentang wakaf, terdapat pasal yang membahas mengenai perubahan fungsi harta benda wakaf (pasal 41 ayat 1), dan tentunya jika terpaksa harus ditukar atau diubah statusnya, harus dilakukan setelah terpenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Dan dari contoh kasus di atas, tidak sedikit pula yang menentang perubahan status harta benda wakaf dengan dalih tidak diperbolehkan dalam agama.

Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perubahan status harta benda wakaf dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 ditinjau dari fiqih Empat Madzhab

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan Pendapat Imam-Imam Mazhab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif analitis yaitu yang berupa pendekatan historis (*historical approach*). Untuk pengumpulan bahan hukum pengkajian penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 40 yang menjelaskan tentang harta benda wakaf yang sudah diikrarkan tidak boleh diubah statusnya sesuai dengan pendapat ‘Ulama’ Empat Madzhab yang telah menetapkan bahwa harta benda wakaf tidak boleh untuk diubah-ubah statusnya. Jika terpaksa terjadi perubahan status harta benda wakaf, sebagaimana yang telah diatur pada UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 41, yang memberikan persyaratan untuk diubah statusnya, sesuai dengan pendapat Ulama’ Madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, yang juga telah memberikan persyaratan jika terpaksa harta benda wakaf diubah statusnya . Dan dalam proses penggantian harta benda wakaf tersebut harus sesuai dengan prosedur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kecuali Ulama’ Syafi’iyah yang mutlak tidak memperbolehkan perubahan harta benda wakaf dalam keadaan bagaimanapun.